



PENETAPAN

Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3273022407930005, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cucu Samsul Falah S.H.I., Ripan Nurdianto,S.H., Mumu Muhyidin, S.H., Advokat pada CS RI & Partners, yang berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2609/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 05 Desember 2022, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir: Majalengka, 14 Oktober 2001 (umur Islam tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor :0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 11 Mei 2022 Masehi dihadapan tokoh Masyarakat, bertempat di rumah orang tua Pemohon II (Bpk. Uus bin Maja) beralamat di Blok Selasa, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx " Jawa Barat, dengan mas kawin berupa Emas 11,740 Gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
2. Bahwa pada saat perkawinan secara Agama tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II : Uus bin Maja, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu : SAKSI 1 dan A. Memet bin Patrudin;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Malausma sesuai dengan surat keterangan dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: B-456/Kua.10.10.26/Pw.01/10/2022 tertanggal 06 Oktober 2022;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan Mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama, (Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan Pemohon II saat ini sedang mengandung 3 (tiga) bulan anak dari Pemohon I;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu Gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II, tetap

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat kawin ini dengan alasannya:

Bahwa Para Pemohon sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak di daftarkan oleh oknum perangkat desa werasari kecamatan malausma jabatan kasi pelayanan, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa mereka yang dalam perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari para pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (REZZA. M. FARIZZI bin AGUS MULYADI) dengan Pemohon II (DEWI binti UUS) yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi dihadapan tokoh Masyarakat, bertempat di rumah orang tua Pemohon II (Bpk. Uus bin Maja) beralamat di KABUPATEN MAJALENGKA Jawa Barat, dengan mas kawin berupa Emas 11,740 Gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
3. Memperoleh Akta Kawin atau Buku Kutipan Nikah dari Pejabat yang berwenang;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-456/Kua.10.10.26/Pw.01/10/2022 Atas nama Rezza M Farizzi dan Dewi, tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273022407930005 atas nama Pemohon I, tanggal 06 Desember 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210265410010021 atas nama Pemohon II bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.3;
4. Surat Keterangan Pernah Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 474.2/571/Desa 2022 tanggal 06 Oktober 2022 bukti tersebut dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda tanda P.4;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai kakak kandung Pemohon II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2022, di Wilayah Kantor Urusan Agama di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Uus bin Maja, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, mas kawin berupa Emas 11,740 Gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan A. Memet bin Patrudin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sedang mengandung 3 bulan bernama:
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Mei 2022, menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Uus bin Maja, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, Mas Kawin berupa Emas 11,740 Gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan A. Memet bin Patrudin,

- Bahwa saksi menghadiri pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sedang mengandung 3 bulan bernama:
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum dan untuk memperoleh kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 11 Mei 2022, di Wilayah Kantor Urusan Agama di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Uus bin Maja, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan A. Memet bin Patrudin, dengan mas Kawin berupa Emas 11,740 Gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.4, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2 dan P4, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon serta susunan keluarga para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama SAKSI 1 dan A. Memet bin Patrudin ternyata merupakan kakak kandung Pemohon II dan tetangga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti P.4, P.5 dan P.6 serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 2022, di Wilayah Kantor Urusan Agama di wilayah xxxxxxxx Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Uus bin Maja, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan A. Memet bin Patrudin, dengan mas kawin berupa Emas 11,740 Gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sedang mengandung 3 bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Dewi binti Uus) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 di wilayah Hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Seno

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	:Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan para Pemohon	:Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	220.000,00

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)